

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan ditengah berbagai permasalahan diberbagai sektor khususnya ekonomi. Pajak merupakan alternatif yang sangat berpotensi sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar. Selain itu, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Abdul Halim (2016) Penerimaan dari sektor pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain; dan Pajak Tidak Langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk dalam pajak langsung dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung.

Bagi setiap pelaku usaha atau bisnis pada akhirnya akan bersinggung dengan perpajakan. Setidaknya, mereka harus mengetahui jenis pajak apa saja yang harus dibayar, berapa tarifnya dan bagaimana aturannya. Salah satu pajak yang paling sering bersinggung dengan kegiatan usaha yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang atau Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Orang pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya berlaku untuk transaksi jual-beli barang dan jasa saja, saat Orang Pribadi atau Badan yang hendak membangun rumah atau bangunan yang akan digunakan sendiri atau orang lain akan dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 ayat 3, Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh badan ataupun orang pribadi dan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan pajak.

Zainoel A. Hasibuan (2018) mengatakan “Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri masih sangat sedikit yang mengetahuinya, bahkan sebagian besar masyarakat masih tidak mengenal apa itu Pajak Pertambahan

Nilai atas kegiatan membangun sendiri". Undang-undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sudah ada pada tahun 1994 pada perubahan pertama dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 pasal 16C. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri menjadi salah satu unsur untuk meningkatkan kepatuhan WP dan menggali potensi penerimaan perpajakan ditengah sasaran yang kian meningkat. Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang konstan bersamaan dengan perubahan zaman. Hal tersebut menghasilkan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.

Saat ini Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri masih kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri saat ini masih dibawah 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan penerimaan pajak, sedangkan bila diberi sedikit perhatian lebih dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, potensi Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dapat membantu penerimaan pajak di Indonesia menjadi substansial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang merupakan pergantian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan

oleh Badan atau Orang Pribadi yang dikatakan bahwa bangunan yang dibangun dengan luas minimal 400 meter persegi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, dalam KMK Nomor 163/KMK.03/2012 mengalami perubahan keseluruhan luas bangunan minimalnya menjadi 200 meter persegi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul : **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (KMS)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir :

1. Bagaimanakah potensi dan kesadaran masyarakat terhadap PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi?
2. Apa saja ketentuan dalam pembangunan yang dikenakan PPN atas KMS di Kantor Wilayah Sukakarya Sukabumi?
3. Bagaimana penetapan terutangnya PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi?
4. Bagaimana prosedur Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan yang diterapkan pada PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi dan kesadaran masyarakat terhadap PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi
2. Untuk mengetahui ketentuan apa saja yang dikenakan dalam PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi
3. Untuk menjelaskan penetapan terutangnya PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi
4. Untuk menjelaskan tata cara Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPN atas KMS di Wilayah Kelurahan Sukakarya Sukabumi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Kantor Kelurahan Sukakarya Sukabumi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk terus mengenalkan PPN atas KMS pada masyarakat luas sehingga dapat meningkat kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran PPN atas KMS dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari tahun ke tahun.

2. Manfaat Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta diharapkan dapat menguasai lebih tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun Sendiri.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang PPN atas KMS, sehingga pengetahuan masyarakat tentang PPN atas KMS semakin lengkap.

1.5 Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018, hal. 86) merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

1.6 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah berikut ini:

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian dengan turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung pada objek di Kantor Kelurahan Sukakarya dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik rumah yang memiliki luas bangunan lebih dari 200m² guna mendapatkan data yang akurat.

2. Studi Kepustakaan

Selain melakukan studi lapangan, penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan informasi. Studi kepustakaan yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan yang terdapat pada buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan *website* yang terpercaya.

1.7 Jadwal Penelitian

Waktu yang diperlukan penulis untuk melakukan praktekkerja lapangan yaitu 2 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 hingga 30 April 2021. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan menyesuaikan dengan tata cara Praktik Kerja Lapangan yang telah ditentukan oleh pihak Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Praktek Kerja Lapangan (PKL)																				

